

## MATERI SOSIALISASI

### A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
6. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

### B. PENCALONAN

1. Untuk mengisi jabatan Dukuh Nangsri Lor dan Staf Pamong Kalurahan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul dilakukan penjaringan dan penyaringan;
2. Hasil penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Nangsri Lor dan Staf Pamong Kalurahan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling kurang 2 (dua) orang calon untuk masing – masing lowongan.
3. Anggota BamusKal yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Nangsri Lor atau Staf Pamong Kalurahan, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BamusKal;
4. Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Nangsri Lor atau Staf Pamong Kalurahan harus mendapat izin tertulis dari Lurah;
5. Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan mendapat izin sebagaimana dimaksud pada butir (4) yang bersangkutan dibebaskan tugas dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Dukuh Nangsri Lor atau Staf Pamong Kalurahan sampai dengan diumumkannya hasil ujian calon Dukuh Nangsri Lor atau Staf Pamong Kalurahan oleh Lurah

### C. PERSYARATAN CALON

#### I. Persyaratan Calon Dukuh Nangsri Lor

1. Persyaratan Calon Dukuh Nangsri Lor meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar ( kelahiran paling muda 22 Oktober 2004 dan kelahiran paling tua tanggal 14 Oktober 1982);
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. belum pernah diberhentikan dari:
    - 1) Jabatan Lurah;
    - 2) Jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
    - 3) Jabatan Negeri
  - i. Bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Candirejo;
  - j. Memenuhi kelengkapan Administrasi;
  - k. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Dukuh Nangsri Lor adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

2. Dalam hal pengangkatan Dukuh Nangsri Lor, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1), harus memenuhi persyaratan tambahan :
  - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan
  - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
4. Format Surat Pernyataan Pemberi Dukungan sebagaimana dimaksud pada butir (4) mengacu pada format yang disediakan oleh Panitia Pelaksana;
5. Penduduk Padukuhan Nangsri Lor dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
6. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

## II. Persyaratan Calon Staf Pamong Kalurahan

1. Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan Candirejo dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kalurahan Candirejo;
  - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar ( kelahiran paling muda 22 Oktober 2004 dan kelahiran paling tua tanggal 14 Oktober 1982);
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. memenuhi kelengkapan administrasi;
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1), warga Kalurahan Candirejo yang dapat diangkat menjadi Staf Pamong Kalurahan Candirejo adalah warga yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

## D. TATA CARA PENDAFTARAN/ LAMARAN

1. Warga masyarakat yang berminat mengikuti penjurangan dan penyaringan calon Dukuh Nangsri Lor dan atau Staf Pamong Kalurahan Candirejo, mengajukan lamaran dengan melengkapinya berkas administrasi dan berkas tambahan;
2. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) terdiri dari :
  - a. surat permohonan menjadi Dukuh Nangsri Lor dan/ atau Staf Pamong Kalurahan Candirejo yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri bagi Bakal Calon Dukuh Nangsri lor; dan
    4. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan Nangsri Lor bagi Bakal Calon Dukuh Nangsri Lor.
3. Formulir Surat Pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b disediakan oleh Panitia Pelaksana;
4. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
6. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah (RSUD setempat);

7. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah (RSUD setempat);
8. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Setempat;
9. daftar riwayat hidup;
10. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar, dengan latar belakang foto menyesuaikan dengan latar belakang foto pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
11. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
13. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
14. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
15. Formulir Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum pada butir (9) disediakan oleh Panitia Pelaksana;
16. Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada butir (5) , maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
17. Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada butir (14), meliputi :
  - a. Lurah;
  - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. Pamong Kalurahan;
  - d. Staf Pamong Kalurahan; dan
  - e. Tenaga Harian Lepas
18. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (2) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
19. Seluruh kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (18) dimasukkan dalam stopmap plastik berwarna hijau untuk bakal calon Dukuh Nangsri Lor dan stopmap plastik berwarna kuning untuk bakal calon Staf Pamong Kalurahan;
20. Dalam hal bakal calon Dukuh Nangsri Lor dan/ atau Staf Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada butir (4), maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

E. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TANPA PERPANJANGAN WAKTU	DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	KETERANGAN
1	Pembentukan Panitia	25 September 2024		Balai Kalurahan
2	Penyusunan Program kerja dan Tata tertib penjangiran dan Penyaringan	25 September - 3 Oktober 2024		Balai Kalurahan
3	Pembekalan Panitia	9 Oktober 2024		Balai Kalurahan
4	Sosialisasi	10 - 12 Oktober 2024		Balai Kalurahan
5	Pendaftaran Bakal Calon Pamong dan Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan	14 - 22 Oktober 2024	14 - 22 Oktober 2024 diperpanjang s.d. 8 Nopember 2024	Balai Kalurahan
6	Penelitian Berkas Lamaran Bakal Calon Pamong Kalurahan	22 Oktober 2024	8 Nopember 2024	Balai Kalurahan
7	Penetapan Calon pamong kalurahan dan staf Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi	22 Oktober 2024	8 Nopember 2024	Balai Kalurahan
8	Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian	22 Oktober 2024	8 Nopember 2024	Balai Kalurahan
9	Pembekalan bakal calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan	24 Oktober 2024	10 Nopember 2024	Balai Kalurahan
10	Pembekalan Calon Tim Penguji	25 Oktober 2024	11 Nopember 2024	Balai Kalurahan
11	Penetapan Tim Penguji.	26 Oktober 2024	12 Nopember 2024	Balai Kalurahan
12	Ujian Penyaringan Tertulis dan Praktik, dan Pengumuman Hasil Ujian.	26 Oktober 2024	12 Nopember 2024	Balai Kalurahan
13	Konsultasi ke Panewu	28 - 31 Oktober 2024	13-15 Nopember 2024	
14	Usul Pengangkatan kepada Bupati	1 - 14 Nopember 2024	16 - 30 Nopember 2024	

Candirejo, 10 Oktober 2024  
Ketua Panitia

TRIYANTO